



PUTUSAN

Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 07 Juni 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 22 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu sekarang tidak diketahui keberadaanya diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 03 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Diana Kapiyanah Nurleli usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita;

4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada januari 2020 kemudian Penggugat keluar dari tempat kediaman Tergugat dan pulang ke rumah sendiri di Desa Langgengsari yang akibatnya Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400.8.1.1/051/Des;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** ;
3. Memberi ijin kepada Penggugat **PENGGUGAT** untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;
4. Membebaskan Penggugat **PENGGUGAT** dari segala biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM tertanggal 06 Februari 2023 dan tanggal 06 Maret 2023 melalui Radio Siran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Indramayu, Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212084706770002 atas nama PENGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama: PENGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu , Propinsi Jawa Barat pada tanggal 22 April 2014.yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai sebagai sepupu Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Diana Kapiyanah Nurleli, usia 8 tahun;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



kabar berita;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:Diana Kapiyanah Nurleli, usia 8 tahun;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM, tertanggal 06 Februari 2023 dan tanggal 06 Maret 2023 melalui Radio Siaran pemerintah Daerah (RSPD) Kaabupaten Indramayu, Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 22 April 2014, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Diana Kapiyanah Nurlili, usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan desember tahun 2019, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak selama 3 tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan #0046# termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Saprudin Bin Jibur**) sebagai sepupu Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Abdul Jamal Bin Farikin**) sebagai tetangga Penggugat Penggugat menerangkan bahwa,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita; Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2014;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Diana Kapiyanah Nurleli, usia 8 tahun;
- Bahwa sejak bulan desember tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita;
- Bahwa Sejak selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat dan Keluarganya dan kini Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita; maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Indramayu Tahun Anggaran 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarok, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	0,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	0,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
8. Biaya Meterai	: Rp	0,00
JUMLAH		: Rp 0,00

(NIHIL).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 933/Pdt.G/2023/PA.IM